

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis varians belanja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan baik, dengan rincian tahun anggaran 2016 sebesar 99.33%, tahun anggaran 2017 sebesar 25.01%, tahun anggaran 2018 sebesar 89.29%
2. Hasil analisis pertumbuhan belanja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Tahun 2016 pertumbuhan bernilai negatif sebesar 5.93%, tahun 2017 pertumbuhan bernilai negatif yaitu sebesar 86.61%, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan yaitu sebesar 262.0%
3. Hasil analisis keserasian belanja dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menggunakan aktivitas belanjanya hanya difokuskan pada belanja operasional.
4. Hasil perhitungan analisis efisiensi belanja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melakukan penghematan anggaran namun harus ditingkatkan lagi. Pada tahun anggaran 2016 terjadi penghematan anggaran sebesar 99.33%, tahun anggaran 2017 penghematan anggaran sebesar 25.01% sedangkan untuk

tahun anggaran 2018 terjadi penghematan sebesar 89.29%.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja modal secara khusus dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas, dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur agar meningkatkan proporsi belanja modal.
3. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti tentang anggaran belanja daerah khususnya belanja modal secara terperinci atau mempertimbangkan faktor-faktor lainnya sehingga menjadi rekomendasi yang baik dalam pengelolaan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2015, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Anonim 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Anonim 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Anonim 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Anonim 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Asam Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonim 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonim 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Indra Bastian, 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat . Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat ; Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Muh, 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat ; Jakarta..
- Nur Abidin Kasim, Herni Suryana & Fitriingsih (2015). *Analisis Kinerja Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor*. *Jurnal Akuntansi (JA)*, Vol.1, No. 2, April 2015.
- Wahidah Niken Kusumadewi & Ventje Ilat. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012-2014*. *Jurnal EMBA Vol. 4 No. Maret 2016*.

Christin Marciah Poyoh, Sri Murni & Joy E Tulung. *Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Temohon. Jurnal EMBA. Vol 5 No.2 Juni 2017.*